

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jl. Raya Badamita – Kejobong, RT.003 RW.003 Desa Badamita, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara

**LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
19. Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/400 tentang Peresmian Anggota BPD Desa Badamita Periode 2017 sampai dengan 2023.

II. Pelaksanaan Tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa, yakni :
 - a. Jumlah melakukan penggalian aspirasi masyarakat : 5 Kali
 - b. Jumlah menampung aspirasi masyarakat : 5 Kali
 - c. Jumlah pengelolaan aspirasi masyarakat : 5 Kali
 - d. Jumlah penyaluran aspirasi masyarakat : 5 Kali

2. Penyusunan dan atau Pembahasan Peraturan Desa, yakni :
 - a. Raperdes yang diajukan BPD yang dibahas : 2 Raperdes
 - b. Raperdes yang diajukan Kades yang dibahas : 15 Raperdes
 - c. Jumlah Raperdes yang dibahas : 17 Raperdes
 - d. Jumlah Raperdes yang ditetapkan menjadi Perdes : 5 Perdes

3. Penciptaan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni :

Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD (Sudah/Belum)*

Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa : 12 Kali

Melakukan koordinasi dengan Lembaga Lain di Desa : 3 Kali

4. Pelaksanaan tugas lain, yakni :
 - a. Pelaksanaan Musyawarah BPD dilakukan sebanyak : 12 Kali
 - 1) Pembahasan dan penyepakatan Raperdes : 9 Kali
 - 2) Evaluasi LKPP Desa : 1 Kali
 - 3) Menetapkan peraturan tata tertib BPD : 1 Kali
 - 4) Usulan pemberhentian anggota BPD : Kali
 - b. Pemilihan Kepala Desa, yakni :
 - 1) Pilkades serentak (Ada/Tidak)*
 - 2) Pilkades Antar Waktu (Ada/Tidak)*
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Desa dilakukan sebanyak : 9 Kali
 - 1) Penataan Desa : Kali
 - 2) Perencanaan Desa : 5 Kali
 - 3) Pembangunan Desa : 4 Kali
 - 4) Kerjasama Desa : Kali
 - 5) Rencana investasi masuk ke Desa : Kali
 - 6) Pembentukan BUMDes : Kali
 - 7) Penambahan dan pelepasan Aset Desa : Kali
 - 8) Kejadian luar biasa : Kali
 - d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan sebanyak : 2 Kali
 - 1) Membahas dan menyepakati Rancangan RPJMDes : - Kali
 - 2) Membahas dan menyepakati Perubahan RPJMDes : - Kali
 - 3) Membahas dan menyepakati Rancangan RKPDes : 1 Kali
 - 4) Membahas dan menyepakati Perubahan RKPDes : 1 Kali
 - e. Pelaksanaan kerja sama antar desa sejumlah : - kerja sama
 - 1) Kerjasama antar Desa sejumlah : - kerjasama
 - 2) Kerjasama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) sejumlah : - kerjasama

5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa, yakni :
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa sebanyak : 4 Kali
 - b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa sebanyak : 4 kali
 - c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebanyak : 1 kali
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
 - 1) Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
 - 2) Kegiatan penyediaan tunjangan dan operasional BPD
 - 3) Kegiatan penyusunan RKPDes 2020
 - 4) Kegiatan penyusunan APBDes 2020
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
 - 1) Kegiatan pengaspalan jalan di Dusun 1 Badamita
 - 2) Kegiatan pengaspalan jalan di Dusun 2 Karangsgaga
 - 3) Kegiatan pengaspalan jalan di Dusun 3 Paguan
 - 4) Kegiatan pengaspalan jalan di Dusun 4 Sokaraja
 - 5) Kegiatan pengaspalan jalan di Dusun 5 Gendani
 - 6) Kegiatan pembangunan talud pengaman tebing di Dusun 3 Paguan
 - 7) Kegiatan pipanisasi saluran irigasi Badamita - Karangsgaga
 - 8) Kegiatan galian tanah saluran drainase/irigasi Dusun Sokaraja
 - 9) Kegiatan galian tanah saluran drainase/irigasi Dusun Gendani
 - 10) Kegiatan pemugaran RTLH
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 - 1) Kegiatan penyediaan insentif bagi lembaga kemasyarakatan desa
 - 2) Kegiatan pembinaan PKK
 - 3) Kegiatan pembinaan Posyandu
 - 4) Kegiatan pembinaan Karang Taruna
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - 1) Kegiatan penyediaan insentif bagi guru taman belajar keagamaan
 - 2) Kegiatan penyediaan insentif bagi guru PAUD
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :
 - Nihil, tidak ada kegiatan dikarenakan tidak ada kejadian bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

III. Penutup

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badamita, 06 Januari 2020
Ketua BPD Desa Badamita



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jl. Raya Badamita – Kejobong, RT.003 RW.003 Desa Badamita, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara

Nomor : 141.1/01/BPD.BDT/I/2020
Lampiran : 1 Bdl
Perihal : **Laporan Kinerja BPD
Tahun 2019**

Badamita, 06 Januari 2020
Kepada
Yth. Bupati Banjarnegara
Lewat Camat Rakit
di
R a k i t

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Camat Rakit Nomor 141.1/528/Kec.rkt/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Laporan Kinerja BPD, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Badamita Tahun 2019. Untuk selanjutnya mohon untuk dapat disampaikan kepada Bupati Banjarnegara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Badamita
Ketua



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Rakit
2. Arsip